

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, begitu juga dengan mantan Narapidana. Mantan narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Akan tetapi sejauh ini keadilan sosial kurang dimengerti arti dan isinya dan dengan demikian juga kurang dilaksanakan sehingga masyarakat yang adil dan makmur masih jauh dari kenyataan.

Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana sebuah Negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.²

¹Kirdi Dipoyudo, “*Keadilan Sosial*”, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, h. 22.

²Bambang Waluyo, *pidana dan pembedaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 33.

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang dikenal selama ini oleh masyarakat adalah penjara sebagai tempat tahanan untuk orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum. Meskipun bebas, mantan narapidana tersebut tetap dianggap orang jahat dan sampah masyarakat. Padahal mantan narapidana sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat mengakuinya mereka bermanfaat dan banyak yang bisa dilakukan. Ketika masyarakat tidak terima dan dianggap sampah, mantan narapidana bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran lagi. Sikap penolakan seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi sebagai manusia.³

Terkait larangan terpidana mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 23 disebutkan sembilan syarat bagi warga yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), salah satunya menyinggung soal peserta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.⁴

Persyaratan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017

³Darmanto, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 2 Juli Desember 2019, h. 2.

⁴Darmanto, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 2 Juli Desember 2019, h. 3.

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu dari sembilan syarat dasar adalah berkelakuan baik. Jadi, sama sekali tidak boleh ada record kriminal di kepolisian.

Dikeluarkannya kebijakan ini tentunya akan menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, yang mana akan banyak timbul berbagai pertanyaan yang menjadi keresasahan di tengah masyarakat tentang apakah hal ini tidak melanggar hak kebebasan seseorang untuk bebas memilih apa saja pekerjaan yang mereka pilih dan tentunya juga apakah menyalahi HAM, atau pernyataan bahwa penetapan ini akan membuat mantan napi akan kembali melakukan kejahatannya lagi, apakah menyalahi asas keadilan dan lain sebagainya. Pasalnya seperti yang kita ketahui sendiri bahwasannya kita sebagai rakyat Indonesia berhak memilih pekerjaan apapun itu tanpa terkecuali bahkan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana dalm Pasal 23 Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017 Perpektif Fiqh Siyasah dan Dikaitkan dengan Asas Keadilan Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan bagi mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017?
2. Bagaimana batasan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017 Perspektik Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi focus penelitian ini adalah mengenai Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana dalam Pasal 23 Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan dikaitkan dengan Asas Keadilan Hukum

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana larangan bagi mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui bagaimana batasan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

Manfaat Teoristis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah dan dikaitkan dengan Asas Keadilan Hukum.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman peneliti yang lain.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji hukum khususnya Hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian di bidang hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalisasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka akan dicantumkan penelitian yang satu tema terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Prabowo Febrianto pada tahun 1441H/2020M tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan

Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS). Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, persamaan antara kedua penelitian ini dapat kita lihat dari dasar hukumnya yang sama-sama berstudi pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya skripsi ini terdapat pembahasan tentang Asas Keadilan Hukum sedangkan skripsi yang ditulis oleh Prabowo febrianto berfokus pada analisis Fiqh Siyasah dan tidak membahas tentang asas keadilan.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Bella Febrina tentang Hak Politik Mantan Narapidana dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur di Provinsi Aceh. Persamaan dari kedua penelitian ini bisa dilihat dari pembahasannya yang sama-sama membahas tentang mata narapidana, sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada pembahasannya yang berbeda karna skripsi ini membahas tentang larangan bagi mantan narapidana yang tidak berfokus hanya dengan satu kasus saja sedangkan jurnal tersebut berfokus pada mantan narapidana dengan kasus korupsi, kemudian menelitiannya ini mengaitkannya dengan fiqh siyasah dan juga asas keadilan hukum sedangkan jurnal tersebut tidak menggunakan fiqh siyasah dan juga asas keadilan hukum.
3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Darmanto tentang Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan di Universitas

⁵Prabowo Febrianto, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Pasal 23 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS)", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Riau, persamaan antara keduanya adalah pada pembahasan keduanya yang sama-sama membahas tentang mantan narapidana yang dibatasi haknya untuk menjadi pegawai Negeri sipil (PNS) yang mana kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang hak Aparatur Sipil Negara yang berkemauan atau yang ingin mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah terletak pada pengaitan pengaitan pembahasannya yang mana skripsi ini mengaitkannya pada Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum. Sedangkan Jurnal tersebut tidak mengaitkan penelitiannya dengan Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum.⁶

G. Kerangka Pemikiran

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah panggilan bagi pegawai Pemerintah (PNS) dan perwakilan pemerintah dengan pengaturan kerja, yang bertugas di organisasi pemerintah. Perwakilan ASN terdiri dari pegawai pemerintah dan perwakilan pemerintah dengan pengaturan kerja, yang ditunjuk oleh pejabat kepegawaian dan tugas yang ditunjuk dalam posisi administrasi atau membagikan kewajiban negara lainnya dan dibayar oleh undang-undang.⁷

Narapidana dalam KBBI ialah orang yang melewati atau sedang berlangsung hukuman sebab sudah melanggar aturan pidana.⁸ Kamus

⁶Darmanto, "Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum, Vol. 05 No. 2 Juli-Desember 2019.

⁷Endang Komara . "Kompetensi Profesional Pegawai Asn Di Indonesia", (Jurnal Hukum, Vol. 04 No. 01 Maret 2019), h. 74.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <http://kbbi.web.id> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

induk mengutarakan ialah orang buaian.⁹ Dalam KUHP pasal 1 angka 32, terpidana ialah individu yang dipidana atas penetapan SK pengadilan sebagai lembaga berkekuatan hukum yang konstan tanpa berubah-ubah¹⁰. Pasal 1 Ayat 7 UU nomor 12 tahun 1995 menerangkan bahwa terpidana yang berlangsung masa hukumannya maka hilang sudah rasa merdekanya di dalam LP. Pasal 1 Ayat 6 dalam UU yang sama, terpidana ialah manusia yang dihukum berasaskan pada putusan pengadilan yang berhukum legal sebab tidak tanduk kejahatan yang ia perbuat di masa lalunya.¹¹

Sebelum marakkata narapidana yang awam dipakai ialah orang penjara.

Dalam Pasal 4 Ayat 1 Gestichenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 dijabarkan dengan jelas bahwa orang terpenjara ialah:

- a. Orang yang terperangkap dalam bui karena suatu kasus dimana orang tersebut dalam keadaan tertangkap.
- b. Individu yang ditahan tapi tidak selamanya
- c. Orang dalam bui.
- d. Orang-orang yang tak menjalankan hukuman tapi masuk bui dengan legal sebab musabab perbuatan tabiatnya yang negatif dan merugikan manusia lain.¹²

Sedangkan mantan narapidana yang penulis maksud adalah orang yang telah selesai masa hukumannya menurut putusan hakim di

⁹Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, h. 53.

¹⁰Kitap Undang-Undang Acara Pidana Pasal 1 Angka 32 Tentang Narapidana.

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Tentang Narapidana.

¹² Wahdaningsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar. 2015), h. 55.

pengadilan dan bebas sehingga bisa melanjutkan hidup dan kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya.

Siyasah Dusturiyah adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membicarakan tentang penyelenggaraan negara. Segmen ini mengkaji antara lain adalah gagasan konstitusi (undang-undang dasar negara dan latar belakang sejarah lahirnya undang-undang di suatu negara), undang-undang (bagaimana mendefinisikan undang-undang), yayasan berbasis popularitas dan syura' yang merupakan kolom penting dalam berlakunya.¹³

Dijelaskan peluang-peluang dalam Islam bahwa ada orang yang melanggar pidana tidak mungkin lagi melaksanakan tugas Negara, sementara itu ada orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana, kemungkinan dia masih bisa melaksanakan tugas negara ketika pidananya tidak merugikan hak orang banyak. Indonesia tidak memnganut asas islam otomatis semua pelanggaran pidana dimasukan ke dalam penjara yang mengakibatkan haknya sebagai warga negara untuk mengemban tugas negara seperti ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hilang atau sudah dicabut.

Asas keadilan hukum adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.¹⁴ UUD 1945 juga memperhatikan perlindungan hak terhadap semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu memberikan jaminan kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara

¹³ Muhamad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Prenada Media Aksara, 2014), h. 177

¹⁴ Arif Rahman, Nurhikmah, "Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)" (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020), h. 2

dan juga jaminan keterlibatan untuk ikut membangun masyarakat. Dalam Pasal 28 C ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Padahal Negara selalu hadir dan terlibat, apabila warga negaranya dalam kehidupannya menyimpang dari hukum yang berlaku dengan cara diproses hukum melalui pengadilan kemudian setelah mendapat pidana sesuai pertimbangan hakim lalu dieksekusi oleh jaksa negara untuk dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

Perihal mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari mantan narapidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian kedelapan mengatur tentang hak turut serta dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga negara masyarakat yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di Indonesia. Bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam penyelenggaraan negara. persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat

¹⁵ <http://www.google.com/amp/s/www.senayanpost.com/hak-politik-mantan-narapidana-dalam-pemilu/amp/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya pembedaan.

Mantan narapidana yang sudah selesai masa kurungannya awamnya merasa menyesal atas perbuatannya di masa lalu, dan berkeinginan memperbaiki keadaan dan menebus dosanya serta mengawali hidup yang baru dengan lebih baik. Awamnya pula lebih dekat dengan sang maha kuasa karena adanya pembekalan agama di dalam bui. Lebih rajin beribadah, juga menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya.

Mereka pun ingin sekali ikut serta dalam ranah sosial supaya statusnya diselaraskan dengan komponen masyarakat lainnya. Tapi diskriminasi masih saja akan mereka terima jadi tidak mudah untuk mereka memperoleh pekerjaan yang baik. Mereka tidak diterima padahal masih dalam upaya meninggikan derajat dimata soasial masyarakat.

Dampak dari diskriminasi dan penolakan yang terus berkelanjutan akan membuat narapidana kembali mengulang perbuatan kejinnya, lalu akan masuk penjara kembali dan akhirnya tercetuslah istilah residivis yang melekat dengan jati dirinya yang tak mudah disembuhkan. Karena itu narapidana merasa di atas ombak kesana kemari tidak menentu arah kehidupan ke depannya apakah akan menjadi residivis atau melanjutkan hidup baru tetapi dengan resiko di diskriminasi dan diolok-olok oleh warga masyarakat disekitaran rumahnya ataupun yang mengenalnya.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penulis mengusahakan untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu suatu

studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di Perpustakaan seperti: deokumen, buku, jurnal majalah dan lain sebagainya.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif Pada dasarnya pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dan hukum positif”. hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga sosial lainnya oleh karna itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang didalam sistemnya sendiri. Metode penelitian Hukum Normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas dasar aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 jenis yaitu: penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan

¹⁶Nursapian Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol. 08 No. 01 Mei, 2014, h. 68.

¹⁷Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 edisi 1 Juni 2020, h. 23.

hukum in-concero, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang tertimpun didalam suatu kodifikasi (taraf konsistennya) dari peraturan perundang-undang, baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang digunakan bahan penulis tertulis terdiri dari data primer, dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini juga disebut sebagai sumber data pertama. Data yang langsung berkaitan dengan obyek riset yang diteliti. Sumber data pada penelitian ini adalah peraturan pemerintah Pasal 23 No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang larangan bagi mantan narapidana mendaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

b. Sumber data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.sumber data skunder ini merupakan sumber data yang membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan data skunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, situs internet (*website*) yang ada hubungannya dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai landasan teori.

¹⁸Kornelius Benuf, Metode Penelitian....., h. 24

3. Sumber pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data ini adalah peneliti itu sendiri yang melakukan penelitian. Sedangkan pengumpulan data untuk jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustakka (*library research*) yang dimana penulis menggunakan dengan cara mengutip tulisan dan membaca yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, dokumen, artikel, naskah, jurnal dan dokumen lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dari penelitian ini secara studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami, merangkum, mengutip, serta menganalisis peraturan perundang-undangan. Dari analisis tersebut dapat menarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan cara membentuk konsep yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan membuat daftar data yang relevan dengan masalah, kemudian tahap interpretasi data yang dilakukan dengan mengelompokkan data, menafsirkan data, menjelaskan dan dapat menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.

¹⁹Ani Aisyah, Pendekatan Induktif Untuk Menentukan Generalisasi dan Self Confident Siswa SMK, jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, Vol. 2 No, pp. 1-12, Maret 2016, h. 6.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I. Pendahuluan, meliputi: A. latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Fokus penelitian, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian, F. Penelitian terdahulu yang relevan, G. Kerangka pemikiran, H. Metode penelitian, I. Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Hukum Larangan Mantan Narapidana Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perspektif Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum meliputi: A. Hak Warga Negara Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, B. Pengertian Narapidana, C. Pengertian Fiqh Siyasah, D. Pengertian Siyasah Dusturiah, E. Asas Keadilan Hukum.

Bab III, Peraturan Pemerintah Pasal 23 No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi: A. Sejarah Lahirnya Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017, B. Alasan dikeluarkannya, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), C. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), D. Peraturan Peraturan Pemerintah Pasal 23 Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 Tentang larangan mantan narapidana menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, meliputi: A. Larangan bagi mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017. B. Batasan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020

Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017 Perspektik Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum.

Bab V Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.